



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 255 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Tidung Nomor 19/PP.08.4-BA/3101021002/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Tidung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK

**PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 24 Januari 2024


LUSI HEPYDIANING R., SH

NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU TIDUNG,


(LAILATUL BADRIAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 NOMOR 255 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KELURAHAN PULAU TIDUNG
 KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN
 KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
 SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	CHAIRUNNISA	P
2.	INDAH SUNDARI	P
3.	MARSULI NOVIKA	P
4.	RAMELI	L
5.	ROHIYAH	P
6.	SEPTO SUSANTO	L
7.	TIO RIA NATINDRA	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESI PRIDAYANI	P
2.	FAUZAN AFDILAH	L
3.	JAUHARI	L
4.	MAHESA JENAR	L
5.	PUJA IBRAHIM	L
6.	SUMIYATI	P
7.	YASINTA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IBRAHIM SYAH DO'A	L
2.	JUNADI	L
3.	KASTOLANI	L
4.	RENITA	P
5.	SAFITRI	P
6.	TAZKIYATUN NUFUS	P
7.	YULIA SAHARA	

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANITA	P
2.	BAGUS RISTANTO A	L
3.	DIO WINALDI	L
4.	ITA SARI NENGSIH	P
5.	MOHAMAD HARIRI	L
6.	NUR'AINI	P
7.	NURIA ILYANA	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FANDY WICAKSONO	L
2.	FILY ALAIDA	P
3.	IKHWAN ARIF	L
4.	JULEHA	P
5.	ROYATI	P
6.	SRI HANDAYANI	P
7.	UPIT SAFITRI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DIKY ALFATAN	L
2.	FAJAR HARINI	P
3.	KHAIRULLAH	L
4.	MAYISA OKTAPIA	P
5.	MAYANG SARI	P
6.	SITI HODIJAH	P
7.	SUMAR PENI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BADARIYAH	P
2.	DANU FIRWANSYAH	L
3.	HARTONO	L
4.	HERLINA	P
5.	LU'LUUL JAUHAR M.	L
6.	RUDI HARTONO	L
7.	WAHYU SEPTI AGUNG W.	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD APRIYANTO	L
2.	MARYAMAH	P
3.	MILA DWI SHOLIHATI	P
4.	MULIHIN	L
5.	NAUFAL AWALUDIN	L
6.	NUR FITRI AMELIA	P
7.	RUDINI IDA BAGUS	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRI NENDER	L
2.	MOH. HARIS RAMADHAN	L
3.	MUHANA	P
4.	SYAHRUL RAMADHAN	L
5.	SEHAFUDIN	L
6.	SURIZKI RAHMADI	L
7.	WANDA WULANDARI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ROMADHON	L
2.	ANA SUTRA	P
3.	IKMAL FAUZAN	L
4.	IKHSAN KAMIL	L
5.	MAHMURROTUL	P
6.	NURJANAH	P
7.	RATMA	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMAR KADAFI	L
2.	CINTIA BAROKAH	P
3.	HENDRI AMANDA PUTRI	P
4.	HENDRIYANTO	L
5.	PRISKA NURUL HAZANAH PUTRI	P
6.	TRI WULAN HIJAH	P
7.	WINDAYANI	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE SETIAWAN	L
2.	DAHRANI	P
3.	HERLIN LISDIAWATI	P
4.	LENA WIDIANA	P
5.	MUHAMAD FAQIH	L
6.	MUHAMMAD ROMLI	L
7.	SUCI LESTARI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HIJRI PARIJI	L
2.	KHOLISTA AMELIA	P
3.	M. SYEHUDIN	L
4.	FUJI LESTARI	P
5.	RIZKA AGUSTIN	P
6.	SILVIAH ARODATUN NADIAH	P
7.	TOMMY SAPUTRA	L

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEVI WIDIYA	P
2.	HUSAINI	L
3.	INDAH RIZKIYANI	P
4.	MARYANA	P
5.	NURHAYATI	P
6.	QIQI TAQIYAH	P
7.	SUPANDI	L

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS FIRMANSYAH	L
2.	DEVI ARIYANTI	P
3.	EMILIAH	P
4.	FIQI ADRIAN	L
5.	RANO APRIYANTO	L
6.	SAKINA MAWADAH	P
7.	SAWIYAH	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD MUNAWIR	L
2.	AZWAR SULAIMAN	L
3.	MAWARDI	L
4.	NESTA PRATAMA	L
5.	RIRIN AMIYATI	P
6.	SUHAIRIYAH	P
7.	SUHARTI	P

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AISYAH	P
2.	DEWI IRA ANDRIYANI	P
3.	DWI SAPUTRA	L
4.	FARHAN	L
5.	M. ZAENAL	L
6.	MUZDALIFAH	P
7.	SAIYAH	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS SUPRIYADI	L
2.	DEWIYANAH	P
3.	LIDIYANA	P
4.	RATNA	P
5.	ROSALINDA	P
6.	SEPIYANTI	P
7.	SUDIYANAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU TIDUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

(LAILATUL BADRIAH)